

34.437 JIWA TERGOLONG MISKIN EKSTREM



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/24/34-437-jiwa-tergolong-miskin-ekstrem/>

Isi berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - “Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kolaka tahun 2023 mencapai angka besar 1,80 persen dan berada di peringkat 10 terendah dari 17 kabupaten/kota se Provinsi Sultra dan berada di atas capaian provinsi Sultra yang 1,65 persen. Selain itu, hasil pemutakhiran data pendaftaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Kabupaten Kolaka tahun 2024 tercatat masih terdapat 5.893 KK miskin ekstrem dengan jumlah jiwa sebanyak 34.437 individu yang tersebar di 12 kecamatan,” ungkap Pj. Bupati Kolaka, Muhammad Fadlansyah, saat menghadiri pertemuan verifikasi dan validasi data (P3KE) Kabupaten Kolaka tahun 2024, Rabu (23/10).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara itu mengatakan, kemiskinan ekstrem disebabkan oleh masalah multi-dimensi. Masyarakat terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar, pendidikannya rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air bersih, menghuni rumah tidak layak, tidak produktif dan berpendapatan rendah. Olehnya itu, kata Fadlansyah, penanganan masalah kemiskinan ekstrem membutuhkan upaya kolaboratif, melalui kerjasama pemerintah pusat dan daerah, dan para pemangku kepentingan serta masyarakat melalui tiga pilar intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan yaitu, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. “Melalui kesempatan ini, saya menginstruksikan kepada seluruh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah,

Pemerintah Kecamatan, kelurahan/ desa untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data dengan sebaik-baiknya, secara objektif dan akuntabel. Dengan begitu maka kita dapat memperbaiki basis data sasaran penerima manfaat program serta memastikan bahwa masyarakat kategori miskin ekstrem menjadi prioritas sasaran program baik program pusat maupun daerah,” seru Fadlansyah kepada jajarannya.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/24/34-437-jiwa-tergolong-miskin-ekstrem/> “34.437 Jiwa Tergolong Miskin Ekstrem”, tanggal 24 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/info-pemda/1069200/pj-bupati-kolaka-hadiri-pertemuan-verifikasi-dan-validasi-data> “Pj Bupati Kolaka Hadir Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data”, tanggal 24 September 2024.

Catatan:

Terkait Kemiskinan Ekstrem diatur pada

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - b. Pasal 3 ayat (a) menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.
 - c. Pasal 7 ayat (1.b) menyatakan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk b. bantuan pangan dan sandang
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada:
 - a. Bagian kedua Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - 1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
 - b. Bagian ketiga khusus kepada para Bupati/Wali Kota untuk:
 - 1) Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota;
 - 2) Menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan;

- 3) Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*)
- 4) Memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan
- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.